

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Terjadinya sengketa jual beli kebun kopi warisan di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung disebabkan oleh faktor keserakahan, faktor ekonomi, faktor kekuasaan, dan kurangnya bimbingan dalam kewarisan. Sebenarnya sama seperti praktek jual beli pada umumnya, namun yang menjadi permasalahan disini adalah objek dari jual beli itu sendiri yang belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dimana objek dari jual beli tersebut berupa kebun kopi dan masih menjadi milik bersama diantara para ahli waris lainnya. Penyelesaian sengketa jual beli kebun kopi warisan ini sudah dilakukan mediasi secara kekeluargaan hasil dari mediasi permasalahan sengketa jual beli kebun kopi warisan ini bahwa kebun kopi tersebut di kembalikan
2. Tinjauan asas-asas hukum ekonomi syariah mengenai penyelesaian sengketa jual beli kebun kopi warisan di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung belum sesuai dengan sistem yang diajarkan dalam hukum ekonomi syariah terhadap tata cara jual beli yang benar, tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem jual beli, maka perlu adanya solusi untuk masyarakat Desa Banjar Agung Udik agar melakukan kegiatan transaksi sesuai dengan syariat Islam. Maka jual beli yang ada di Desa Banjar Agung Udik tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan hukum Islam kecuali penjual harta warisan hanya menjual bagiannya saja bukan bagian saudaranya.

B. Saran

Saran yang hendak penulis sampaikan kepada subyek penelitian adalah:

1. Dalam proses jual beli harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan para pihak harus hadir Ketika hak-hak pewaris telah selesai dilaksanakan, sebaiknya pembagian harta warisan harus segera dilakukan.
2. Jika harta waris itu akan jual dan ahli waris yang terdesak membutuhkan uang dan ingin menjualnya hendaknya ia memberi tahu kepada ahli waris lainnya terlebih dahulu.